

Strategi Pencegahan *Fraud* Amil Zakat
(Studi Konfirmasi pada Kantor Perwakilan BAZNAS Prov. Bengkulu)

Oleh:

Padlim Hanif
Katra Pramadeka
Uswatun Hasanah
Esti Alfiah

Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ummat Islam sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Melalui Zakat diharapkan terciptanya pemerataan kesejahteraan berbasis pada keadilan dan kesetaraan. Sejarah pun mencatat bagaimana dahsyatnya peran zakat dalam membangun peradaban. Bahkan berkat adanya Zakat, diriwayatkan pada zaman Khalifa Umar bin Abdul Aziz sulit ditemukan orang yang berhak menerima zakat.

Mengingat manfaat yang sangat luar biasa dari Zakat tersebut, maka sudah selayaknya pengelolaan Zakat harus berbasis pada profesionalisme seperti transparansi, responsibilitas, maupun akuntabilitas. Hal demikian tentunya sejalan dengan nilai ibadah yang melekat pada Zakat. Profesionalisme akan menuntun bagaimana arah nilai ibadah dari Zakat tersebut bisa berdampak berkelanjutan dan signifikan bagi eksistensi Agama Islam sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin demi terwujudnya Negara yang Baldatun Thayyibatun.

Profesionalisme pengelolaan Zakat tentunya dapat diwujudkan oleh Amil yang memiliki kapasitas maupun kapabilitas. Bahkan pada tahapan yang lebih expert, Amil dituntut memiliki Integritas tinggi. Hal demikian, dikarenakan Amil adalah profesi yang berbasis pada nilai moral bukan nilai material. Sebagaimana integritas adalah bahan bakar utama terwujudnya semangat bermoralitas.

Profesi Amil adalah profesi yang sangat mulia. Kemuliaan profesi ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan ibadah yang melekat didalamnya. Hal demikian tentunya menjadi dasar bagaimana ummat akan senantiasa memberikan respect yang luar biasa kepada profesi ini.

Namun terdapat paradox yang terjadi pada profesi ini. Terjadinya *fraud* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi tamparan keras bagi profesi ini. Bahkan kasus ini berpotensi merusak *trust* dari ummat terhadap kemuliaan profesi ini.

Seperti yang dikutip dari kompas.com, “Kajari Bengkulu Selatan Hendri Hanafi menjelaskan, dugaan korupsi pada anggaran ZIS yang didapat dari kewajiban ASN di Bengkulu Selatan selama dua tahun, yaitu tahun 2019 dan 2020. Penyidik menemukan fakta adanya *mark up* dalam pengadaan bantuan yang ditujukan untuk kegiatan usaha dan modal usaha, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bantuan fakir miskin yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan zakat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Penyidik juga menemukan fakta adanya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Berdasarkan hasil audit, kerugian keuangan negara mencapai Rp 1,1 miliar.”

Miris tentunya mengapa kasus bernuansa *fraud* ini bisa terjadi. Terlebih lagi mendera organisasi yang berbasis pada moralitas dan agama. Cassey (1953) menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud* yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Peluang), dan *Rationalization* (Rasionalisasi). Ketiga faktor ini juga tidak memandang entitas ataupun aktivitas.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008) menjelaskan bahwasanya dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidak-jujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

Dikarenakan sebegitu massif nya dimensi *fraud* berserta dampaknya. Maka sudah selayaknya kasus *fraud* yang dilakukan amil zakat di Kabupaten Bengkulu Selatan dikaji secara komprehensif untuk pencegahannya. Hal ini diperlukan agar kepercayaan ummat terhadap lembaga pengelola dana ummat tersebut kembali pulih dan terjaga.

TINJAUAN PUSTAKA

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Kementerian Agama (2010) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang meliputi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi disingkat BAZDA Provinsi sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Gubernur dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota disingkat BAZDA Kabupaten/Kota sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Bupati/ Walikota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ sebagai institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sebagai organisasi Islam/ lembaga dakwah dan dikukuhkan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatan setelah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

Kementerian Agama (2016) Sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, ada tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu:

Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sifat amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, tegas melawan kecurangan, enggan melakukan keburukan dan sejenisnya. Standar amanah dapat ditakar dari moralitas yang dimilikinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hancurnya perekonomian kita lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah.

Secara legal formal, zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensial adalah milik mustahik. Kepercayaan muzakki dengan memberikan kepercayaan kepada OPZ untuk mengolah dana, harus dijaga dengan baik, karena kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat. Tanpa adanya kepercayaan muzakki, mustahil dapat terkumpul dana zakat yang banyak. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

Profesional

Kemampuan BAZ dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan BAZ yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalitas perigelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Misalnya, untuk mengelola dana zakat pada mustahik, BAZNAS membutuhkan tenaga ahli di bidang perekonomian. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan kepada mustahik tepat sasaran. Karena dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu analisis ekonomi seputar prospek dan langkah-langkah pelaksanaannya.

Transparan

Transparansi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggungjawabkan pengelolaaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Inilah tiga kata kunci yang menjadi landasan pengelolaan zakat. Jika tiga kata tersebut dapat diterapkan dengan baik, makes "Good Organization Governance" dapat terwujud.

Kementerian Agama (2016) menyatakan OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

1. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan utamanya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

2. Manajemen terbuka

Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

3. Mempunyai rencana kerja (activity plan)

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik berarti 50% target telah tercapai.

4. Memiliki Komite Penyaluran (lending committee)

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran. Tugas komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

5. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:

- Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu
- Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

6. Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Ruang lingkup audit meliputi:

- Aspek keuangan
- Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
- Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam
- Penerapan peraturan perundang-undangan

7. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

8. Perbaikan terus-menerus (continuous improvement)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Orang mengatakan "Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri." Oleh karena itu agar tidak dilindas jaman, kita harus terus mengadakan perbaikan. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan yang namanya "Pendidikan Profesi Berkelanjutan" bagi profesi amilin zakat ini.

Menurut Sahroni et al (2020) Amil yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau benugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil itu ada dua.

1. Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, di antaranya mendata para calon donatur, marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki.
2. Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, di antaranya mendata para mustahik. memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik. survei terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses. melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik, dan lain-lain.

Kementerian Agama (2016) Belum maksimalnya pengelolaan zakat terkendala beberapa hal, di antaranya:

- a. Beberapa aturan dalam fiqh zakat, jika diterapkan dalam konteks kekinian, mencerminkan hilangnya spirit keadilan sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh adalah aturan tentang nisab. Di zaman Nabi, nisab untuk beberapa harta kena zakat nilainya sama. Nisab sapi (30 ekor) nilainya sama dengan nisab kambing (40 ekor) dan emas (20 dinar).

Jika aturan nisab tersebut diterapkan saat ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa 30 ekor sapi nilainya sama dengan 40 ekor kambing. Jika nisab sapi senilai Rp 150 juta (asumsinya 1 sapi - Rp 5 juta), maka nilai nisab kambing hanya sekitar 32 juta (asumsinya 1 kambing - Rp 800 ribu). Implikasinya, menjadi tidak adil bila seorang peternak kambing dengan omset senilai 32 juta dibebani kewajiban membayar zakat, sementara peternak sapi dengan omset yang sama tidak dibebani kewajiban serupa hanya karena belum sampai nisabnya.

Persoalan nisab akan lebih tampak manakala kita menyertakan pertimbangan geografis. Jika diasumsikan nisab harta perdagangan senilai Rp 8,5 juta per tahun (asumsinya setara dengan nisab emas 85 gram menurut Yusuf Gardawi, dan 1 gr emas setara Rp 100 rb), maka setiap pedagang muslim yang memiliki omset senilai itu, di manapun ia berada di Indonesia, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5y9. Padahal, nilai uang Rp 8.5 juta bagi pedagang di kota-kota besar berbeda dengan nilai uang yang sama bagi pedagang di daerah-daerah terpencil. Logikanya, standar besarnya nisab pun mestinya berbeda pula, tergantung tingkat pendapatan ekonomi suatu wilayah.

- b. SDM yang Kurang Memadai

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Hal ini terlihat pada beberapa aspek di bawah ini.

1. Program kerja yang kurang bersinergi dengan keperluan umat.
2. Rendahnya kepercayaan muzaki, sehingga pengumpulan dana zakat masih belum maksimal.
3. Pendayagunaan zakat yang masih jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan.
4. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Pada umumnya masyarakat mengeluarkan zakatnya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat bukan kepada lembaga zakat. Hal ini disebabkan lembaga zakat tersebut didalam pendayagunaan hasil zakat belum sesuai dengan ketentuan.
5. Kurangnya dana operasional. Dengan keterbatasan dana operasional mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga program yang direncanakan belum terealisasi dengan baik.
6. Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat. Rendahnya frekuensi penyuluhan mengakibatkan kurang meratanya pemahaman tentang keberadaan lembaga zakat.
7. Belum adanya data muzakki dan mustahig. Dengan belum adanya data muzakki dan mustahig yang akurat dapat berakibat belum efektifnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

8. Belum dibuatnya laporan. Laporan sebagai pertanggungjawaban atas evaluasi pelaksanaan program dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendeteksi keberhasilan dan kekurangan organisasi. Dengan tidak dibuatnya laporan akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

c. Koordinasi antara elemen pengelola zakat yang lemah.

Koordinasi antar pengelola zakat menjadi kendala berikutnya dalam pemberdayaan zakat sebagai gerakan pengentasan kemiskinan. Jika kita asumsikan sebagai sebuah tim sepakbola, maka setiap lembaga pengelola zakat memiliki wilayah kerja masing-masing, akan tetapi tetap menuju satu titik yang sama yaitu membangun kesejahteraan umat. Masing-masing pengelola zakat memiliki program pengentasan kemiskinan, namun tetap berada dalam satu tujuan yang sama. Dan untuk mencapai tujuan bersama inilah dibutuhkan koordinasi antar semua lembaga ini agar tidak ada program yang bertabrakan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Ada beberapa poin yang harus dijadikan tema koordinasi antar lembaga pengelola zakat ini.

1. Program kerja

Idealnya, dengan adanya hirarki kepengurusan BAZNAS dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, problematika kemiskinan dapat diatasi dengan segera. Hal ini dapat kita lihat dengan kelengkapan organisasi BAZNAS saat ini.

Untuk memaksimalkan perannya, BAZNAS harus memiliki koordinasi yang baik agar program masing-masing berjalan dalam satu tujuan yang sama. Masing-masing BAZNAS memiliki program-program tersendiri, namun memiliki kaitan dengan hirarki ke atas maupun ke bawah. Misalnya, BAZNASmencanangkan program pengentasan kemiskinan pada tahun 2008. Untuk mencapai tujuan tersebut, BAZNAS dari tingkat pusat hingga daerah harus berkoordinasi untuk menentukan posisi masing-masing dalam menyusun program, terkait dengan program pengentasan kemiskinan tersebut. Dengan adanya penentuan masing-masing BAZNAS dalam program ini, maka setiap program memiliki kaitan dengan program BAZNAS lainnya. Inilah urgensi sebuah koordinasi demi tercapai tujuan bersama.

2. Pengumpulan dana zakat

Pengumpulan zakat menjadi tema yang mendesak untuk dikoordinasikan antara BAZNAS. Koordinasi dalam hal pengumpulan dana zakat ini diwujudkan dengan memberikan batasan masing-masing BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat. Hal ini bertujuan agar potensi dana zakat di masyarakat dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana diketahui bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai tidak kurang dari 19 trilyun rupiah. Ini adalah angka yang sangat fantastic untuk dimaksimalkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Agar potensi yang

sangat besar tersebut dapat dimaksimalkan, maka harus ada pembagian kerja dalam pengumpulan ini, di mana tiap-tiap BAZNAS menempati posisinya masing-masing.

3. Pendayagunaan dana zakat

Keberhasilan pendayagunaan dana zakat ditentukan oleh adanya pembagian wilayah kerja antar BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat. Pembagian kerja pendayagunaan zakat bertujuan agar dana zakat dapat diserap oleh berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkannya dengan maksimal. Dengan adanya pembagian ini, maka setiap mengelola dana zakat pada wilayahnya masing-masing, akan tetapi tetap berada dalam satu koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

d. Masih belum maksimalnya Undang-undang Pengelolaan Zakat

Sebagai contoh, Undang-undang pengelolaan zakat yang ada juga belum mengatur sanksi bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Selain itu, persoalan harta yang kena zakat juga masih menjadi persoalan tersendiri. Jika kita mengacu pada aturan *figh* klasik, maka harta yang wajib di zakati hanya logam mulia (emas dan perak), ternak (onta, sapi dan kambing), pertanian, perniagaan, barang tambang, dan barang temuan. Padahal, di masa kini, banyak sumber-sumber penghasilan besar terdapat di luar tujuh sektor tersebut. Dunia industri, entertainment, dan bisnis-bisnis jasa lainnya merupakan ladang penghasilan yang jauh lebih besar tingkat pendapatannya daripada pendapatan petani di Indonesia. Di tahun 2003 saja, pendapatan petani hanya sekitar 1,25 juta per tahun (Khudori, 2004) atau sekitar 100 ribu perbulan. Jumlah tersebut belum termasuk ongkos produksi dan transaksi yang dapat mencapai 75Y9 (Yustika, 2003). Padahal, menurut aturan *figh* mereka harus mengeluarkan zakat setiap kali panen mencapai hasil lebih dari 650 kg (gabah kering). Maka menjadi tidak adil jika para petani dibebani zakat dengan standar nisab sekecil itu, sementara pelaku- pelaku bisnis dan dunia usaha tidak hanya karena lading pekerjaan mereka tidak tersebut dalam *figh* klasik.

Triyani et al (2017) Dalam penelitian ini dapat disarankan beberapa hal terkait dengan beberapa risiko yang ditemukan, dalam meminimalisasi risiko, yaitu;

1. BAZNAS melakukan controlling ketat terhadap temuan risiko yang termasuk ke dalam high risk atau kategori unacceptable. Apabila risiko yang termasuk dalam kategori ini diabaikan maka akan berdampak buruk bagi reputasi BAZNAS. Melakukan controlling yang ketat terhadap setiap pertiga bulan, kuartal, dan tahunan.
2. BAZNAS memberikan pelatihan kepada para amil secara berkesinambungan, sehingga para amil menjadi SDM yang berkualitas.

3. BAZNAS menerapkan sistem IT yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh operasional BAZNAS, seperti pembentukan sistem data base mustahik, sistem kepuasan pelayanan kepada mustahik/muzaki, diharapkan dengan adanya sistem ini maka diharapkan dapat;
 - a. BAZNAS dapat memantau kegiatan para amilnya, apakah amil sudah bekerja sesuai SOP ataupun melanggar SOP
 - b. Mengurangi terjadinya penyelewengan dana yang dilakukan oleh petugas amil
 - c. Mengurangi ketergantungan pada amil(key person)
 - d. Mencegah terjadinya penyaluran zakat dua kali
4. Membentuk tim khusus yang menangani pelayanan atau kepuasan masyarakat, dengan adanya tim khusus ini maka diharapkan dapat;
 - a. Menangani dengan cepat dan tanggap setiap terjadi keluhan terhadap BAZNAS
 - b. Menjaga kestabilan reputasi BAZNAS di mata masyarakat
 - c. Menjaga keharmonisan pada setiap BAZ dan LAZ
 - d. Mengetahui dengan cepat seputar isu-isu yang terjadi dimasyarakat, serta dapat mengatasinya segera, minimal dapat membentengi BAZNAS

FRAUD

Suratman dan Meinarsih (2021), berdasarkan pengertian *fraud* yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah mencangkup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencangkup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP (2007) fraud adalah Perbuatan melawan/melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh orang/orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Nur Sayidah et al (2019) ada beberapa kata kunci untuk memahami fraud. Pertama, fraud terjadi ketika ada penipuan atau kebohongan yang disengaja. Kebohongan bisa dalam bentuk secara sengaja menyajikan atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau menghilangkannya atau mengambilnya. Kedua, fraud menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, bisa dalam bentuk finansial maupun non finansial. Ketiga, fraud merugikan pihak lain.

Wawolangi (2015) Kecurangan fraud perlu dibedakan dengan kesalahan (errors). Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai “unintentional mistakes” (kesalahan yang tidak sengaja). Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat- ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk matematis, kritis, atau dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat kesalahan jabatan (mistakes of omission), atau kesalahan dalam interpretasi fakta. “Commission” merupakan kesalahan prinsip (error of principle), seperti perlakuan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) sebagai pengeluaran modal (capital expenditure).

Sedangkan “omission” berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja (intentional), maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan (fraudulent).

PENCEGAHAN FRAUD

Sutrisno (2013), Berdasarkan teori keagenan, praktik manajemen laba sebagai salah satu contoh praktik kecurangan maupun praktek kecurangan lainnya, dapat diatasi/dicegah diantaranya dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Konsep good corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Good corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Disamping penerapan good corporate governance, audit forensik dapat berperan mencegah timbulnya kejahatan keuangan, meskipun dalam peran yang tidak langsung. Audit forensik disamping dapat mengungkap terjadinya praktik penyalahgunaan dan kecurangan, juga dapat memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan audit forensik berperan besar membongkar tindak kejahatan keuangan tersebut untuk selanjutnya diproses secara hukum, sehingga pihak- pihak yang berencana melakukan penyimpangan atau kejahatan, berpikir ulang dan mengevaluasi rencana jahatnya untuk kemudian membatalkan.

Rachmi et al (2023) Tentunya sebagai badan yang dipercaya mengelola dana zakat, pengelola zakat perlu menjaga amanah dari masyarakat terhadap dana yang diterima dan kemudian dipertanggungjawabkan pendistribusiannya. Untuk menghindari penyalahgunaan dan pendistribusian yang tidak tepat maka pengelola zakat perlu melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dana zakat tersebut. Pencegahan kecurangan bisa dilakukan dengan mengimplementasikan internal control yang efektif di lembaga Islami ini.

Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Masalah pemantauan dan pelaporan dapat diselesaikan melalui pengendalian internal, sehingga menghasilkan akuntabilitas dan keterbukaan yang dituntut oleh masyarakat. Selain itu pengendalian internal yang dilakukan lembaga zakat resmi pemerintah ataupun non pemerintah telah menjalankan proses pemilihan SDM yang cukup efisien dan efektif mulai saat proses rekrutmen – pemberdayaan SDM.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP (2007) Beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup – namun tidak terbatas pada – beberapa langkah berikut ini:

1. Penetapan Kebijakan Anti Fraud Kebijakan unit organisasi harus memuat a high ethical tone dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan fraud dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama. Dengan demikian, kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik.
2. Prosedur Pencegahan Baku Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/ organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat :
 - a. pengendalian intern, di antaranya, adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
 - b. sistem rewiu dan operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut untuk mendeteksi fraud secara otomatis. Hal-hal yang menunjang terciptanya sistem tersebut adalah:
 - i. Desain sistem harus mencakup fungsi pengendalian yang memadai.
 - ii. Harus ada prinsip-prinsip pemisahan fungsi.
 - iii. Ada screening (penelitian khusus) terhadap komputer dan karyawan pada saat rekrutmen dan pelatihan.
 - iv. Adanya pengendalian atas akses dalam komputer maupun data.
 - c. Adanya prosedur mendeteksi fraud secara otomatis (built in) dalam sistem, mencakup:
 - i. Prosedur yang memadai untuk melaporkan fraud yang ditemukan.
 - ii. Prosedur yang memadai untuk mendeposisikan setiap individu yang terlibat fraud.

Memroses dan menindak setiap individu yang terlibat fraud secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (deterence) yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan fraud.

3. Organisasi
 - a. Adanya audit committee yang independen menjadi nilai plus.
 - b. Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalian intern dan tetap waspada terhadap fraud pada saat melaksanakan audit.
 - c. Unit audit internal harus mempunyai akses ke audit committee maupun manajemen puncak. Walaupun pimpinan auditor internal tidak melapor ke senior manajemen puncak, akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya khusus, ia harus dapat langsung akses ke pimpinan yang lebih tinggi.

- d. Auditor internal harus mempunyai tanggung jawab yang setara dengan jajaran eksekutif, paling tidak memiliki akses yang tindependen terhadap unit rawan fraud

4. Teknik Pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya fraud, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi. Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan fraud.

- a. Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi.
- b. Pengawasan memadai.
- c. Kontrol yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang ditolak dalam pemrosesan, maupun terhadap program- program serta media pendukung lainnya.
- d. Adanya manual pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer ataupun pembuangan file (disposal) yang sudah tidak terpakai.

5. Kepekaan Terhadap Fraud

Kerugian dan fraud dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai staf yang berpengalaman dan mempunyai “SILA” (Suspicious, Inquisitive, Logical dan Analytical Mind), sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal fraud. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan-kembangkan “SILA” adalah:

- a. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila dimungkinkan, menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan mereka.
- b. Implementasikan prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajukan protesnya. Dengan demikian, para karyawan merasa diperhatikan dan mengurangi kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.
- c. Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga yang beralasan dan dapat dipertanggung-jawabkan harus ditumbuhkan. Untuk itu perlu dijaga kerahasiaan sumber-sumber/orang yang melapor. Dari pengalaman yang ada terlihat bahwa fraud biasanya diketahui berdasarkan laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.
- d. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan di beberapa perusahaan Amerika Serikat, lembur dianggap sebagai indikasi ketidak-efisienan kerja yang sebanyak mungkin harus dikurangi/ dihindarkan. Dengan penjadwalan dan pembagian kerja yang baik, semua pekerjaan dapat diselesaikan pada jam- jam kerja.
- e. Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun. Biasanya pelaku fraud memanipulasi sistem tertentu untuk menutupi perbuatannya. Hal ini dapat terungkap pada saat yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya, dan

tugas-tugasnya diambil alih oleh karyawan lain. Bila mungkin, lakukan rotasi pegawai secara periodik untuk tujuan yang sama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengonfirmasi bagaimana bentuk pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam bentuk wawancara bersama para stakeholder maupun shareholder yang ada dilingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. Selain dari pada itu, juga dilakukan studi literatur yang bertujuan untuk menambah kualitas dari data ataupun informasi yang didapat dari para narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://pemilu.kompas.com/read/2022/12/02/092817478/korupsi-dana-zakat-rp-11-miliar-bendahara-baznas-bengkulu-selatan-jadi>
2. PANDUAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT. Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Direktorat Zakat dan Wakaf. 2016.
3. Dr. Oni Sahroni, M.A. dkk. 2020
FIKIH ZAKAT KONTEMPORER
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Depok
4. **Audit Forensik:Konsep dan Implementasi. Adji Suratman dan Triana Meinarsih.2021. Mandala Nasional Jakarta**
5. **Modul Pusklatwas BPKP. Fraud Auditing. 2008**
6. **Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Nur Sayidah, Aminullah Assagaf, Sulis Janu Hartati, Muhajir. Zifatama Jawa. Sidoarjo. 2019**
7. **Manfaat Akuntansi Forensik. Jeanne Asteria Wawolangi.** Wawolangi, J. (2015). Manfaat Akuntansi Forensik. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 7(2), Hal. 154 – 170.
8. **Pusklatwas.2007.Audit Berpeduli Resiko**
9. **ISBN. 978-602-95322-7-2|Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik 2013.AUDIT FORENSIK : MEMBONGKAR DAN MENCEGAH KEJAHATAN KEUANGAN Oleh : Catur Ragil Sutrisno**
10. DETERMINAN KINERJA LEMBAGA ZAKAT: PERAN PENCEGAHAN KECURANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DENGAN PENDEKATAN AKUNTANSI FORENSIK SYARIAH

Mutia Rizqi Nur Rachmi

Reskino

Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik

